



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2013, maka diperlukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 yang lebih bersifat teknis operasional;
- b. bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah merupakan hasil dari pelaksanaan rapat koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bangli yang selanjutnya dipergunakan sebagai acuan atau dasar dalam penyusunan RAPBD 2013;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangli Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomo 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008-2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010–2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Tanggal 12 Maret 2010, Nomor : 640/751/SJ perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bangli.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 yang selanjutnya disebut RKPD adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan acuan penyusunan program dan kegiatan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2013.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya RKPD adalah sebagai acuan resmi aparatur Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Bangli.
- (2) Tujuan ditetapkannya RKPD adalah :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. sebagai acuan penyusunan program dan kegiatan serta rencana tindak sebagai rencana teknis tahunan bagi stakeholder baik oleh instansi pemerintah, masyarakat luas dan dunia usaha;
 - c. sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) untuk dapat menetapkan tujuan, prioritas pembangunan Tahun 2013;
 - d. memberikan arah kebijakan bagi aparatur pemerintah dalam penyusunan Rancangan APBD yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli dan Pemerintah Kabupaten Bangli; dan
 - e. menciptakan penyelenggaraan administrasi pembangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

BAB III
SISTIMATIKA
Pasal 3

Isi dan Sistimatika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terdiri dari :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
- Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan
- Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013
- Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
- Bab VI Penutup

BAB IV
PELAKSANAAN RKPD
Pasal 4

RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2013 menggambarkan tentang Prioritas Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2013 yang dituangkan ke dalam Program-program pembangunan pada masing-masing urusan pemerintahan yang didasari permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, arah kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai tahun 2013.

Pasal 5

Isi beserta ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 17 April 2012

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 17 April 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,


BAGUS RAI DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 27